

ABSTRAK

PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI DALAM KELUARGA DITINJAU DARI KUH PIDANA

OLEH
ADI HIDAYAT
NIM : 07 840 0361
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di dalam keluarga ditinjau dari kaedah-kaedah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya KUH Pidana. Permasalahan yang diajukan adalah: mengapa anak melakukan kejahatan pencurian di dalam keluarga, dan bagaimanakah akibat hukum apabila anak melakukan pencurian di dalam keluarga.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Polres Deli Serdang.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa mengenai pencurian dalam kalangan keluarga ini termasuk ke dalam delik *in rem* yang relatif, dimana pengaduan diajukan oleh pihak yang dirugikan dan pengaduan itu dapat dicabut apabila adanya hal-hal yang baru ditemui dalam perkara tersebut dimana pengadu dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan. Pencurian dalam kalangan keluarga itu merupakan suatu kejahatan terhadap harta kekayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 367 KUH Pidana. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan pencurian di kalangan keluarga dalam prakteknya adalah selama 5 bulan namun dalam Pasal 367 KUH Pidana secara nyata berat hukuman tidak ada diancam. Bahwa adanya penyebab terjadinya pencurian dalam kalangan keluarga disebabkan berbagai faktor yaitu faktor ekstern dan Intern. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencurian kalangan keluarga adalah dengan cara melakukan berbagai tindakan yang bersifat *refresif* dan *preventif*.

Sedangkan saran yang diajukan adalah: hendaknya orang tua memberi pelajaran terhadap anak-anaknya agar si anak mengetahui bagaimana berbuat sesuatu dan tidak melakukan kejahatan. Dan sebaliknya orang tua lebih cermat memperhatikan perkembangan jiwa si anak dan membatasi pergaulan si anak. Hendaknya orang tua tidak terlalu memanjakan anak-anaknya dan tidak memberikan penghidupan yang berlebihan. Dan kepada remaja kiranya mengetahui bagaimana akibat dari pencurian tersebut walaupun pencurian itu dilakukan dalam kalangan keluarga itu sendiri.